



KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG
NOMOR : 400.10.2.2/24/429.522.05/2026

T E N T A N G
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KETUA RUKUN TETANGGA (RT) 01 DI RW. 01 DUSUN KRAJAN TIMUR
DESA SEGOBANG

KEPALA DESA SEGOBANG,

- Menimbang : a. bahwa Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
- b. bahwa Saudara APANJI telah telah mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun, sehingga dipandang perlu untuk memberhentikannya dengan hormat sebagai Ketua RT. 01 di RW 01 Dusun Krajan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu memberhentikan dan menetapkan Ketua Rukun Tetangga (RT) dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) 01 DI RW. 01 DUSUN KRAJAN TIMUR DESA SEGOBANG.
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. APANJI** sebagai Ketua RT. 01 di RW 01 Dusun Krajan Timur, dengan ini tugas, wewenang, hak dan kewajibannya sebagai Ketua RT dinyatakan tidak berlaku. KEPADANYA disampaikan terima kasih atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai Ketua RT. 01 di RW 01 Dusun Krajan Timur.

- Kedua : Menetapkan dan mengangkat **Sdr. MUJIB SUKRON** sebagai Ketua RT. 01 di RW 01 Dusun Krajan Timur, dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sesuai perundangan yang berlaku.
- Ketiga : Yang bersangkutan berhak mendapatkan insentif yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang di atur dalam APBDes.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua RT bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Kepala Dusun.
- Kelima : Masa bhakti Ketua RT selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **Januari 2031**.

Ditetapkan di : SEGOBANG

Tanggal : 29 Januari 2026

KEPALA DESA SEGOBANG



PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN BANYUWANGI

NIK : 3510240301880003

Nama : MUJIB SURRON
Tempat/Tgl Lahir : BANYUWANGI 03 01 1988
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Ccd Dasar
Agama : DSH KRISTEN TUMPA
RT/RW : 002001
Kecamatan : SECOBANG
Kantor : UJEN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : BURUH HARIAN LEPAS
Kewarganegaraan : WNI
Darat/Ningga : SELUMUR HIDUP



BANYUWANGI
03 02 2025

[Handwritten signature]